



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Umur 46 Tahun (Jombang, 01 April 1975), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXX, umur 38 tahun (Maros, 15 April 1983), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoo, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan, dengan calon Istrinya yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 16 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 tahun;

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Perawan serta sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga, begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Kepala rumah tangga;

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai sudah lama serta perkawinan akan segera dilaksanakan;

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut karena anak calon istri Pemohon telah mengandung 2 bulan;

6.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.381/KUA.21.12.02/PW.01/VII/2021, tertanggal 23 Juli 2021;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 044/RN/UPT PPA-MKS/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Dispen sasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- a Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXX Nomor : 7371062007070001 tanggal 02-05-2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

- b. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXX Nomor: DN-19/D-SMP/06 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Surat Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Kota Makassar Nomor: 044/RN/UPT PPA-MKS/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak Kota Makassar, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 027/KTL/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Timungan Lompoa tanggal 23-7-2021, bermaterai cukup, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa usia anak Pemohon I dan calon suaminya belum genap 19 tahun ;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun.;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calonistrinya sudah menjalin cinta sejak lama, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama bahkan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya adalah orang lain yang tidak ada hubungan baik hubungan darah dan sesusuan serta tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Kecamatan Bontoala Kota Makassar, namun ditolak karena anak Pemohon I belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga besar para Pemohon menyetujui serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya tersebut.

II: XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah Keluarga Pemohon II;
- Bahwa usia anak Pemohon I dan calon suaminya belum genap 19 tahun ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama XXXXXXXXXXXX yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, namun anak Pemohon I tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun.;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak lama, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, bahkan sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya adalah orang lain yang tidak ada hubungan baik hubungan darah dan sesusuan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa sudah dilaporkan kepada KUA. Kecamatan Bontoala Kota Makassar, namun ditolak karena anak Pemohon I belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga besar para Pemohon menyetujui serta tidak keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya tersebut.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXX**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, provinsi Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai angka 7, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXX**) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama **XXXXXXXXXX** adalah anak Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama XXXXXXXXXX) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I berusia 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3. dan P.4 (fotokopi Surat Rekomendasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak dan fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai halangan menikah karena belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon I berusia 17 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 1-7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1-7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai seorang anak laik-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** umur 17 tahun) berstatus perawan telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon II bernama **XXXXXXXXXX**, umur 16 tahun, dengan status jejak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalani pemeriksaan persyaratan administrasi untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi dinyatakan belum memenuhi persyaratan batas minimal umur untuk menikah, sehingga ditolak rencana pernikahan keduanya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa hubungan antara **XXXXXXXXXX** dengan calon istrinya **XXXXXXXXXX**, telah sedemikian eratnya sehingga sulit untuk dipisahkan karena sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara **XXXXXXXXXX** dengan calon istrinya **XXXXXXXXXX** tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama **XXXXXXXXXX** berumur 17 tahun,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana menikah dengan seorang gadis bernama XXXXXXXXXX ;

- Bahwa rencana pernikahan keduanya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, karena anak Pemohon I belum cukup berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tersebut, tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat dan cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) vide pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata hubungan cinta antara XXXXXXXXXX dengan calon istrinya telah terlalu dekat dan sudah hamil 2 (dua) bulan, jika kondisi tersebut dibiarkan, secara duniawi akan sangat memungkinkan timbulnya mafsadat bagi kedua calon pengantin dan seluruh keluarga mereka. Oleh karena itu keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan dan harus segera diakhiri, hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya "Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashalatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX dibawah usia 19 tahun dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1442 Hijriyah., oleh Hakim Tunggal **Dra. Kartini**, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, **Dra. Hj. Fitriani** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp240.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Rp360.000,00

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 445/Pdt.P/2021/PA.Mks